

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 172/PMK.04/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 218/PMK.04/2019
 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
 DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK
 DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR
 BARANG UNTUK KEGIATAN
 PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

KOP SURAT

Nomor :(1)..... (2).....
 Lampiran :(3).....
 Hal : Permohonan untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi

Yth. Menteri Keuangan
 melalui Kepala(4).....

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Penerima Fasilitas :(5).....
2. NPWP Penerima Fasilitas :(6).....
3. Alamat Penerima Fasilitas :(7).....
4. Nama Importir :(8).....
5. NPWP Importir :(9).....
6. Alamat Importir :(10).....
7. Nomor dan Tanggal Kontrak :(11).....
8. No. RIB :(12).....
9. Tanggal RIB :(13).....
10. Perkiraan Nilai Pabean :(14).....
11. Status Barang : Sewa / Bukan Sewa *)
12. Pelabuhan Pemasukan :(15).....
13. Lokasi Penggunaan :(16).....
14. Tujuan Penggunaan :(17).....
15. Kantor Pabean :(18).....

Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, terlampir bersama ini disampaikan beberapa dokumen sebagai berikut:

1.(19).....; dan
2.(19).....

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor(20).....

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



.....(21).....
(22).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan.
- Nomor (3) : diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama beserta alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (5) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (8) : diisi nama lengkap:
- a. KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian apabila impor dilakukan sendiri; atau
 - b. Penyedia barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik :
- a. KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian apabila impor dilakukan sendiri; atau
 - b. Penyedia barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (10) : diisi alamat lengkap:
- a. KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian apabila impor dilakukan sendiri; atau
 - b. Penyedia barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal, bulan, dan tahun kontrak antara KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian dengan Penyedia Barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*).
- Nomor (12) : diisi nomor Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandatangani oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (13) : diisi tanggal, bulan dan tahun Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandatangani oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (15) : diisi nama pelabuhan pemasukan barang.
- Nomor (16) : diisi lokasi penggunaan/wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (17) : diisi tujuan penggunaan barang sesuai dengan Kegiatan penyelenggaraan panas bumi, yaitu SP/SPE/PSP/PSPE/Eksplorasi/Eksploitasi/Pemanfaatan.
- Nomor (18) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.
- Nomor (19) : diisi jenis-jenis dokumen lampiran sebagai dokumen pendukung dari permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (20) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (21) : diisi nama pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (22) : diisi jabatan pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan

Yth. Pimpinan(6).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:(7)....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor:(7)..... tersebut di atas, Saudara mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor(9)....., dengan perkiraan nilai sebesar(10)..... sesuai surat Direktur(11)....., yang akan digunakan di(12).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan, dapat disampaikan bahwa(13).....
3. Memperhatikan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud setelah melengkapi permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan konfirmasi atas hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal Saudara masih memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kepala(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor
u.b
Kepala Bidang(14).....,

.....(15).....

Tembusan:

1.(16).....
2.(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (4) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (6) : diisi nama lengkap dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor, tanggal, bulan, dan tahun Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (10) : diisi perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi dari direktur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (12) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (13) : diisi alasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai belum dapat melakukan pemrosesan terhadap permohonan.
- Nomor (14) : diisi Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (15) : diisi nama Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (16) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(2)..... melalui surat Nomor:(3)....., telah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilampiri dengan Rencana Impor Barang Nomor(4)....., dengan perkiraan nilai pabean sebesar(5)..... yang telah mendapatkan persetujuan dari(6)..... Nomor(7).....;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2)..... dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan(2)..... telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada(2).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8).....;

- Memperhatikan : 1. Kontrak/Izin/Surat Nomor(9)..... dengan masa berlaku sampai dengan(10).....;
2. Surat(2)..... Nomor(11)..... hal Spesimen Tanda Tangan *Masterlist*/Rencana Impor Barang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA (2).....

KESATU : Memberikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang akan digunakan di(12)....., kepada:

Nama :(2).....
NPWP :(13).....
Alamat :(14).....

dengan rincian barang yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Impor barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diimpor oleh:
Nama :(15).....
NPWP :(16).....
Alamat :(17).....

KETIGA : Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian jenis barang dengan pos tarif dalam rincian barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, uraian jenis barang yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif adalah uraian jenis barang bersangkutan.

KEEMPAT : Perkiraan nilai pabean sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor.

KELIMA : Jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah dan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. Dalam hal jumlah dan jenis barang tidak sesuai, barang dimaksud tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau dipungut pajak dalam rangka impor.

KEENAM : Barang impor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, hanya dapat diimpor melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdapat perubahan/penambahan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan, harus mengajukan permohonan perubahan/penambahan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, guna mendapatkan persetujuan;
- b. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan bukti pendukung antara lain berupa B/L, AWB, atau BC.1.2, yang menunjukkan bahwa barang tersebut akan dimasukkan melalui pelabuhan pemasukan yang baru.

- KETUJUH : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan sesuai dengan ketentuan kepastian di bidang impor.
- KEDELAPAN : Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikenakan ketentuan larangan atau pembatasan impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi sesuai dengan tatalaksana impor.
- KESEMBILAN :(2)..... wajib menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Kepala(22)....., paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah masa berlaku Keputusan Menteri ini berakhir.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KESEBELAS : Dalam hal masa berlaku kontrak/izin/surat penugasan kurang dari 12 (dua belas) bulan, Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak/izin/surat penugasan.
- KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur(19).....;
8. Kepala(18).....;
9. Pimpinan(2).....

Ditetapkan di(20).....
pada tanggal(21).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala(22).....,

.....(23).....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG : PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
 TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA
 IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK
 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS
 BUMI KEPADA(2).....

DAFTAR RINCIAN BARANG

Nama :(2).....
 Nama Importir :(15).....
 Lokasi Penggunaan :(12).....

Status Barang : Sewa/Bukan Sewa*)

No.	Uraian Barang	Jumlah dan Satuan	Perkiraan Nilai Pabean (US\$)	Pos Tarif	Kantor Pabean	Pelabuhan Pemasukan	Tujuan Penggunaan	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	Eksplorasi/ Eksplorasi *)	
TOTAL NILAI								

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala(22).....,

.....(23).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (5) : diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (6) : diisi direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang panas bumi pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal:
- a. Kontrak/Izin untuk KKOB/Badan Usaha;
 - b. Surat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah;
 - c. Surat ketetapan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian; atau
 - d. surat penugasan dukungan eksplorasi.
- Nomor (10) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya:
- a. Kontrak/Izin untuk KKOB/Badan Usaha;
 - b. Surat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah;
 - c. Surat ketetapan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian; atau
 - d. surat penugasan dukungan eksplorasi.
- Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal surat mengenai spesimen tanda tangan.
- Nomor (12) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian .
- Nomor (14) : diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (15) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian jika diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian, atau Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung..
- Nomor (16) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian jika diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian, atau Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung.
- Nomor (17) : diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian jika diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian, atau Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung.
- Nomor (18) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan pemasukan.
- Nomor (19) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (20) : diisi nama lengkap Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (21) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (22) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap, meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.

- Huruf (d) : diisi perkiraan nilai pabean dalam US Dollar (US\$) untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (g) : diisi nama pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor.
- Huruf (h) : diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Yth. Pimpinan(6).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor(7)..... tersebut, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)..... atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor(9)....., dengan perkiraan nilai pabean sebesar(10)..... sesuai surat(11)..... Nomor(12)..... yang akan digunakan di(13).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(14).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat diajukan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala(1).....,

.....(15).....

Tembusan:

1.(16).....
2.(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (3) : diisi nomor surat penolakan permohonan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (10) : diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang panas bumi pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Nomor (12) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (13) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (14) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (15) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (16) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan

Yth. Pimpinan(6).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor(7)..... tersebut, Saudara menyampaikan permohonan perubahan(8)..... dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(9).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(10).....
.....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat diajukan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang(11).....,

.....(12).....

Tembusan:

1.(13).....
2.(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (8) : diisi jenis perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (10) : diisi alasan permohonan belum dapat disetujui.
- Nomor (11) : diisi bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (12) : diisi nama Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (13) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri.

F. CONTOH FORMAT PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).....
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PANAS BUMI KEPADA(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3).....
Nomor:(4)....., permohonan perubahan(5).....
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....., telah
memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pembebasan Bea
Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang
Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada(3).....;

Mengingat :(6).....;

Memperhatikan : Surat Pernyataan(3)..... Nomor(7).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR
BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA
.....(3).....

PERTAMA : Mengubah(5).....
Sebelumnya :(8).....
Menjadi :(9).....

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur(10).....;
8. Kepala(11).....;
9. Kepala(12).....;
10. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(13).....
pada tanggal(14).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(15).....,

.....(16).....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG
 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
 TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA
 IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK
 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS
 BUMI KEPADA(3).....

DAFTAR RINCIAN BARANG

Nama :(3).....
 Nama Importir :(17).....
 Lokasi Penggunaan :(18)..... Status Barang : Sewa/Bukan Sewa*)

No.	Uraian Barang	Jumlah dan Satuan	Perkiraan Nilai Pabean (US\$)	Pos Tarif	Kantor Pabean	Pelabuhan Pemasukan	Tujuan Penggunaan	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	Eksplorasi/ Eksplorasi *)	(h)
TOTAL NILAI								

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala(15).....,

.....(16).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan perubahan.
- Nomor (3) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan surat permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (5) : diisi salah satu jenis perubahan, antara lain yaitu:
- a. kantor pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan;
 - b. jumlah dan/atau jenis barang;
 - c. kesalahan hitung; dan/atau
 - d. kesalahan penulisan data.
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menyatakan bahwa barang impor yang diajukan permohonan perubahan belum pernah dilakukan impor.
- Nomor (8) : diisi data yang akan disesuaikan.
- Nomor (9) : diisi data yang telah disesuaikan.
- Nomor (10) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (11) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan tujuan perubahan.
- Nomor (12) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan yang akan dilakukan perubahan. Tidak perlu diisi jika pelabuhan pemasukan tujuan perubahan di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (13) : diisi nama tempat ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (15) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (16) : diisi nama Kepala Kantor yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (17) : diisi nama KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian/Penyedia Barang (*Vendor*).
- Nomor (18) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang diajukan permohonan perubahan.
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi perkiraan nilai pabean dalam valuta asing US Dollar (US\$) untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (g) : diisi nama pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor.
- Huruf (h) : diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan.

G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

Nomor :(3)..... (4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan

Yth. Pimpinan(6).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor(7)..... tersebut, Saudara menyampaikan permohonan perubahan(8)..... dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(9).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(10).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat disampaikan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala(1).....,

.....(11).....

Tembusan:

1.(12).....
2.(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (3) : diisi nomor surat penolakan permohonan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (8) : diisi salah satu jenis perubahan yang diajukan, antara lain yaitu:
- a. kantor pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan;
 - b. jumlah dan/atau jenis barang;
 - c. kesalahan hitung; dan/atau
 - d. kesalahan penulisan data
- Nomor (9) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (11) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (12) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

H. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN ATAU PEMUSNAHAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....
.....(3).....

Nomor :(4).....(5).....
Lampiran :(6).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan(7).....

Yth. Pimpinan(8).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(9)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor(9)..... tersebut, Saudara menyampaikan permohonan(7)..... barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10)..... berupa(11).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(12).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat diajukan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala(13).....,

.....(14).....

Tembusan:

1.(15).....
2.(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi jika di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
- Nomor (3) : diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (4) : diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (5) : diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (6) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan/pemusnahan
- Nomor (9) : diisi nomor surat permohonan pemindahtanganan/pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (10) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi nama barang yang akan diajukan pemindahtanganan/pemusnahan.
- Nomor (12) : diisi alasan pengembalian.
- Nomor (13) : diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atau Bidang pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka imper atas imper barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi nama Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atau Kepala Bidang pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka imper atas imper barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (15) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/pemusnahan.

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN IZIN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI
DARI(2)..... KEPADA(3).....
DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2)..... Nomor(4)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Dari(2)..... Kepada(3)..... Dengan Tanpa Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang Terutang;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;

Memperhatikan : Surat Pernyataan(2)..... Nomor(7).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI(2)..... KEPADA(3)..... DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

KESATU : Memberikan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang:

dari:

Nama :(2).....
NPWP :(8).....
Alamat :(9).....

dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang pada waktu impor bea masuk dan pajak dalam rangka impornya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur(12).....;
7. Kepala(13).....;
8. Pimpinan(2).....;

9. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(14).....
pada tanggal(15).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(16).....,

.....(17).....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG : PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
 BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
 FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
 DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK
 DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR
 BARANG UNTUK KEGIATAN
 PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI
(2)..... KEPADA(3).....
 DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN
 MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK
 DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama :(2).....
 NPWP :(8).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO. URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA(15).....,

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (3) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian atau Perusahaan yang menerima pemindahtanganan.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (5) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan pemindahtanganan atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (8) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (9) : diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menerima pemindahtanganan.
- Nomor (11) : diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menerima pemindahtanganan.
- Nomor (12) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (13) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (14) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (15) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (16) : diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (17) : diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai)
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (h) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (i) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (k) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

- J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....
DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2)..... Nomor(3)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(4)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada(2)..... Dengan Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang Terutang;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....

Memperhatikan : Surat Pernyataan(2)..... Nomor(6).....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2)..... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

KESATU : Memberikan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, kepada:
Nama :(2).....
NPWP :(7).....
Alamat :(8).....
dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan pabean impor pada saat impor barang untuk dipakai.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur(9).....;
7. Kepala(10).....
8. Pimpinan(2).....

Ditetapkan di(14).....
pada tanggal(15).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA(16).....,

.....(17).....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG : PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
 BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
 FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
 DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK
 DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR
 BARANG UNTUK KEGIATAN
 PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA
(2).... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN
 MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK
 DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama :(2).....
 NPWP :(7).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO. URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan pemindahtanganan atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (9) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (10) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (13) : diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (h) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (i) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (k) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

K. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN ATAU PEMUSNAHAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....
.....(3).....

Nomor :(4).....(5).....
Lampiran :(6).....
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Pemindahtanganan/Pemusnahan *)

Yth. Pimpinan(7).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(8)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor(8)..... tersebut, Saudara menyampaikan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan *) barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(9)..... berupa(10).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(11).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala(12).....,

.....(13).....

Tembusan:

1.(14).....
2.(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi jika yang mengawasi wilayah kerja panas bumi yakni Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (4) : diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (5) : diisi tempat dan tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (6) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi nomor surat permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (9) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (10) : diisi jenis barang yang akan diajukan Pemindahtanganan/ Pemusnahan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (11) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (12) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (13) : diisi nama Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (14) : diisi instansi yang diberikan tembusan surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan.

L. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN

KOP SURAT

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Laporan Realisasi Pemindahtanganan

Yth. Kepala(4).....
.....

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

Pemindahtanganan tersebut telah dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal :(5)...../.....(6).....
Tempat :(7).....
dengan rincian barang yang telah dipindahtangankan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



.....(8).....
.....(9).....

Tembusan:

1. Direktur(10).....
2.(11).....

LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN

Nama :(12).....
 NPWP :(13).....

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	KEP Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor			KPU/KPPBC Tempat Pemasukan	Pemberitahuan Pabean Impor		Penerima Pindah Tangan	Faktur Pajak	
			Nomor	Tanggal	No. Urut		Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)

Stempel

.....(9).....
(10).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (2) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (3) : diisi tempat dan tanggal surat penyampaian Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (4) : diisi nama dan tipe Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi, beserta alamat.
- Nomor (5) : diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap tempat dilakukan pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (8) : diisi nama pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menandatangani Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (9) : diisi jabatan pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menandatangani Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (10) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (11) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi jika yang mengawasi wilayah kerja panas bumi yakni Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (12) : diisi nama KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (e) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (f) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (h) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (i) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (j) : diisi pihak yang menerima barang yang dipindahtangkan.
- Huruf (k) : diisi nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangkan.
- Huruf (l) : diisi tanggal, bulan, dan tahun faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangkan.

M. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN
NOMOR:(3)..... TANGGAL:(4).....

Pada hari(5)..... tanggal(6)....., kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari(7)..... Nomor(8)..... tanggal(9)....., serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10).....:

Nama :(11).....
NIP :(12).....
Pangkat/Jabatan :(13).....

telah menyaksikan Pemindahtanganan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan oleh:

Nama :(14).....
NPWP :(15).....

Pemindahtanganan barang dengan data sebagai berikut :

1. No/Tgl Pemberitahuan Pabean Impor :(16).....,(17).....
2. Lokasi Pelaksanaan Pemindahtanganan :(18).....

Daftar barang yang dipindahtangankan:

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	Keterangan
..(19)..(20).....(21).....(22).....

Yang melaksanakan Pemindahtanganan,

KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau
Lembaga Penelitian/Kuasanya,

.....(23).....

(.....(24).....)

Penerima Barang,

.....(25).....

(.....(26).....)

Yang menyaksikan,
Petugas/Pejabat Bea dan Cukai

.....(11).....
NIP(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor berita acara pemeriksaan Pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pemeriksaan pelaksanaan Pemindahtanganan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (5) : diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (7) : diisi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (8) : diisi nomor surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (10) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pelaksanaan Pemindahtanganan barang impor untuk dipakai yang_ mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemindahtanganan.
- Nomor (12) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemindahtanganan.
- Nomor (13) : diisi pangkat dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemindahtanganan.
- Nomor (14) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (15) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian
- Nomor (16) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (18) : diisi tempat dan alamat pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (19) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (20) : diisi uraian barang disertai dengan spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran dan yang semacam itu.
- Nomor (21) : diisi jumlah dan satuan barang yang dipindahtangankan.
- Nomor (22) : diisi catatan atau keterangan yang dibutuhkan.
- Nomor (23) : diisi nama jabatan dari perwakilan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang melaksanakan Pemindahtanganan.
- Nomor (24) : diisi nama orang yang ditunjuk menjadi perwakilan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang melaksanakan Pemindahtanganan.
- Nomor (25) : diisi nama jabatan dari penerima barang.
- Nomor (26) : diisi nama jabatan dari penerima barang.

N. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI
KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2)..... Nomor(3)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(4)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemusnahan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada(2).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....;

Memperhatikan : Surat Pernyataan(2)..... Nomor(6).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....

KESATU : Memberikan persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, kepada:

Nama :(2).....
NPWP :(7).....
Alamat :(8).....
dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Persetujuan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan Pemusnahan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang; dan

b. terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan Pemusnahan namun tidak mempunyai nilai ekonomis maka dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang.

KETIGA : Pembayaran bea masuk untuk barang dan bahan dalam keadaan rusak dalam hal telah dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berdasarkan harga transaksi penjualan dengan ketentuan:

a. jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih dikenakan pembebanan 5% (lima persen); atau

b. jika pembebanan bea masuknya dibawah 5% (lima persen) dikenakan pembebanan sesuai jenis barang.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;

5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur (9) ;
7. Kepala (10)
8. Pimpinan (2)

Ditetapkan di(11).....
pada tanggal(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....(13).....,

.....(14).....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG : PERSETUJUAN PEMUSNAHAN ATAS
 BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
 FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
 DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK
 DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR
 BARANG UNTUK KEGIATAN
 PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA
(2).....

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

Nama :(2).....
 NPWP :(7).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO. URURT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
Total Nilai										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKOB/Badan Usaha atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (9) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (10) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (13) : diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea. masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (h) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai. pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (i) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (k) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

O. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMUSNAHAN

KOP SURAT

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Laporan Realisasi Pemusnahan

Yth. Kepala(4).....
.....

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

Pemusnahan tersebut telah dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal :(5)...../.....(6).....
Tempat :(7).....
dengan rincian barang yang telah dimusnahkan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



.....(8).....
.....(9).....

Tembusan:

1. Direktur(10).....
2.(11).....

LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN

Nama :(12).....
 NPWP :(13).....

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	KEP Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor			KPU/KPPBC Tempat Pemasukan	Pemberitahuan Pabean Impor		Cara Pemusnahan	Faktur Pajak	
			Nomor	Tanggal	No. Urut		Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)



.....(9).....
(10).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dari KKOB/Badan Usaha mengenai penyampaian laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (2) : diisi tempat dan tanggal surat penyampaian Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (3) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan.
- Nomor (4) : diisi Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi, beserta alamat.
- Nomor (5) : diisi hari pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap tempat dilakukan Pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi nama pimpinan KKOB/Badan Usaha yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (9) : diisi jabatan pimpinan KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (10) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (11) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (12) : diisi nama KKOB/Badan Usaha yang menyampaikan laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik KKOB/Badan Usaha.
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (e) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (f) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak. dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (h) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (i) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (j) : diisi cara melakukan Pemusnahan.
- Huruf (k) : diisi nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dimusnahkan (apabila barang masih mempunyai nilai ekonomis).
- Huruf (l) : diisi tanggal, bulan, dan tahun faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dimusnahkan (apabila barang masih mempunyai nilai ekonomis).

P. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
NOMOR:(3)..... TANGGAL:(4).....

Pada hari(5)..... tanggal(6)....., kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari(7)..... Nomor(8)..... tanggal(9)....., serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10).....:

Nama :(11).....
NIP :(12).....
Pangkat/Jabatan :(13).....

telah menyaksikan Pemusnahan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan oleh: telah menyaksikan Pemusnahan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan oleh:

Nama :(14).....
NPWP :(15).....

Pemusnahan barang dengan data sebagai berikut :

1. No/Tgl Pemberitahuan Pabean Impor :(16).....,(17).....
2. Lokasi Pelaksanaan Pemusnahan :(18).....

Daftar barang yang dimusnahkan:

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	Cara Pemusnahan
..(19)..(20).....(21).....(22).....

Yang melaksanakan Pemusnahan,
KKOB/Badan Usaha/Kuasanya,

.....(23).....

(.....(24).....)

Yang menyaksikan,
Petugas/Pejabat Bea dan Cukai,

.....(11).....
NIP(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak Perlu diisi jika Pemusnahan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor berita acara pelaksanaan Pemusnahan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pelaksanaan Pemusnahan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (5) : diisi hari pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (8) : diisi nomor surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (10) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pelaksanaan Pemusnahan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.
- Nomor (12) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.
- Nomor (13) : diisi pangkat dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.
- Nomor (14) : diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (15) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (16) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (18) : diisi tempat dan alamat pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (19) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (20) : diisi uraian barang disertai dengan spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran dan yang semacam itu.
- Nomor (21) : diisi jumlah dan satuan barang yang dimusnahkan.
- Nomor (22) : diisi cara pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (23) : diisi nama jabatan dari perwakilan KKOB/Badan Usaha yang melaksanakan Pemusnahan.
- Nomor (24) : diisi nama orang yang ditunjuk menjadi perwakilan KKOB/Badan Usaha yang melaksanakan Pemusnahan.

Q. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR

Tetap.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001